

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS SUAP DAN KORUPSI CPO OLEH WILMAR GROUP: STUDI SITAAN DANA RP.11,8 TRILIUN

Ersha

Program Studi Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin

E-mail: [*ersha3232@gmail.com](mailto:ersha3232@gmail.com)

ABSTRAK

Kasus dugaan korupsi dalam ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang melibatkan Wilmar Group mencerminkan bentuk kejahatan korporasi yang sistemik dan berdampak luas terhadap perekonomian serta tata kelola negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis penyitaan dana hasil kejahatan, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta efektivitas regulasi yang digunakan dalam penanganan kasus tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, kajian ini menelaah berbagai instrumen hukum seperti UU Tipikor, KUHP, dan Perma No. 13 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kejaksaan Agung berhasil menyita dana Rp11,8 triliun, proses peradilan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat membebaskan korporasi dari tanggung jawab pidana, menilai pelanggaran sebagai administratif. Putusan tersebut menimbulkan kontroversi, terutama setelah muncul dugaan suap terhadap hakim. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi secara konsisten dan menyeluruh guna mencegah impunitas serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dalam menangani kejahatan ekonomi skala besar.

Kata kunci

Korupsi, CPO, Wilmar Group, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penyitaan Aset

ABSTRACT

The alleged corruption case involving Wilmar Group in the export of crude palm oil (CPO) illustrates a systemic form of corporate crime with significant implications for national economic governance and public policy. This study aims to analyze the legal basis for asset seizure, the criminal liability of corporations, and the effectiveness of existing regulations in addressing this case. Using a normative juridical approach, the study reviews legal instruments such as the Anti-Corruption Law, the Criminal Procedure Code, and Supreme Court Regulation (Perma) No. 13 of 2016 on Corporate Crime. The findings reveal that although the Attorney General's Office successfully seized Rp11.8 trillion in illicit assets, the Corruption Court in Central Jakarta acquitted the corporations, deeming the violations administrative rather than criminal. The verdict sparked public controversy, especially following reports of alleged bribery involving the presiding judges. This research highlights the urgent need for consistent enforcement of corporate criminal liability to prevent impunity and to reinforce public trust in the justice system when handling large-scale economic crimes.

Keywords

Corruption, CPO, Wilmar Group, Corporate Criminal Liability, Asset Seizure

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat serta merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa korupsi di sektor sumber daya alam merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling merusak karena berdampak sistemik terhadap hajat hidup orang banyak (KPK, 2021, dalam Azzahra, 2025). Korupsi dalam industri ekstraktif, termasuk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil atau CPO), menjadi simbol kuatnya intervensi kepentingan korporasi terhadap kebijakan publik dan sistem birokrasi negara (Saputra et al., 2025).

Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah perkara dugaan suap dan korupsi yang melibatkan Wilmar Group bersama dua perusahaan besar lainnya, yang terungkap dalam penyidikan Kejaksaan Agung RI terkait pengaturan ekspor CPO pada tahun 2022. Kasus ini menyeret pejabat tinggi di Kementerian Perdagangan RI serta pihak-pihak dari perusahaan swasta, dengan nilai kerugian negara yang sangat besar. Berdasarkan hasil penyidikan, negara berhasil menyita dana senilai Rp11,8 triliun, menjadikannya salah satu sitaan terbesar dalam sejarah penegakan hukum korupsi di sektor agribisnis (Indriawati & Chiliandra, 2025; Metrotvnews, 2025).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, dijelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, atau menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, dapat dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Di samping itu, Pasal 12b mengatur tindak pidana gratifikasi sebagai bagian dari suap yang sering dilakukan dalam praktik relasi antara pelaku usaha dan pejabat publik (Faturachman et al., 2024).

Penyitaan hasil kejahatan korupsi diatur dalam KUHAP Pasal 39 ayat (1), yang menyatakan bahwa penyitaan dapat dilakukan terhadap benda yang diduga berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 18 UU Tipikor, yang menyatakan bahwa negara berwenang merampas aset hasil kejahatan untuk dikembalikan kepada negara. Penyitaan dana Rp11,8 triliun dalam kasus ini merupakan bentuk konkret pelaksanaan pasal-pasal tersebut (Nasution et al., 2022). Kasus Wilmar Group menjadi preseden penting dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menjelaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana dilakukan untuk keuntungan korporasi dan/atau atas perintah atau sepengetahuan pemilik kendali (Kurniawan, 2025). Meskipun regulasi telah tersedia, hambatan implementasi seperti pembuktian unsur kesalahan dan lemahnya persepsi penegak hukum terhadap kejahatan korporasi masih menjadi tantangan utama (Atqiya et al., 2025). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses dan mekanisme penegakan hukum dalam kasus Wilmar Group, dengan fokus pada aspek penyitaan dana hasil tindak pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan efektivitas regulasi yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis-normatif

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian pustaka (library research) untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan korporasi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap Wilmar Group dalam kasus suap dan korupsi terkait ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO), serta untuk menelaah dasar hukum dari penyitaan dana sebesar Rp11,8 triliun oleh aparat penegak hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-deskriptif. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, tetapi untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana ketentuan hukum

positif diberlakukan dalam kasus korupsi oleh korporasi. Data yang dikaji berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta hasil-hasil kajian ilmiah dari jurnal hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) menggunakan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, dan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Data diperoleh dari sumber data sekunder, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan (UU Tipikor, KUHP, Perma 13/2016), buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah (terbitan 2020–2025), publikasi resmi dari institusi penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung serta kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kronologi Kasus

Kasus korupsi yang menyeret Wilmar Group bermula dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasar domestik pada awal tahun 2022. Saat itu, Indonesia menghadapi gejolak harga dan distribusi minyak goreng yang menyebabkan keresahan di masyarakat. Padahal, sebagai produsen CPO terbesar di dunia, secara logika, Indonesia seharusnya tidak mengalami krisis tersebut. Sebagai respons atas situasi ini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan pembatasan ekspor dan kewajiban pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri. Instruksi tersebut diwujudkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor CPO dan produk turunannya. Perusahaan-perusahaan produsen dan eksportir diwajibkan memenuhi kuota Domestic Market Obligation (DMO) sebelum mendapatkan izin ekspor.

Pada praktiknya, kebijakan ini diselewengkan. Sejumlah perusahaan besar termasuk Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas diketahui tetap memperoleh izin ekspor secara tidak sah. Hal ini terjadi karena adanya manipulasi administrasi dan dugaan praktik suap yang dilakukan kepada pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan, khususnya pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Pada bulan April 2022, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) secara resmi membuka penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO yang melanggar ketentuan DMO. Penyelidikan dilakukan setelah ditemukan fakta bahwa sejumlah perusahaan memperoleh surat persetujuan ekspor (SPE) tanpa memenuhi kewajiban penyaluran dalam negeri. Tokoh sentral yang pertama kali ditetapkan sebagai tersangka adalah Indrasari Wisnu Wardhana, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Ia diduga telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan SPE secara selektif dan tidak berdasarkan data yang objektif. Dalam pengembangan penyidikan, Kejagung juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka, termasuk pejabat swasta yang merupakan representasi dari korporasi besar.

Wilmar Group pada kasus ini disebutkan berperan sebagai salah satu entitas korporasi yang diduga menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan prioritas ekspor. Meski secara formal korporasinya belum dinyatakan sebagai tersangka badan hukum (corporate defendant), keterlibatan petinggi dan manajemen anak perusahaannya membuka peluang untuk penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagaimana diatur dalam Perma No. 13 Tahun 2016. Seiring dengan pendalaman kasus, Kejaksaan Agung melakukan serangkaian tindakan hukum, termasuk penggeledahan, penyitaan dokumen, serta pelacakan aliran dana mencurigakan yang mengarah pada

praktik suap dan gratifikasi. Dalam proses ini, diketahui bahwa keuntungan dari ekspor ilegal tersebut mencapai angka yang sangat fantastis.

Puncaknya, pada awal tahun 2024, Kejagung berhasil menyita dana sebesar Rp11,8 triliun dari rekening yang terkait dengan para pelaku dan korporasi yang terlibat. Angka ini merupakan salah satu rekor terbesar dalam praktik asset recovery di Indonesia. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP dan Pasal 18 UU Tipikor, yang mengizinkan negara menyita dan merampas kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada kas negara. Dana yang disita tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk keuntungan ekspor ilegal, pencucian uang hasil tindak pidana, serta insentif pajak yang seharusnya tidak dimiliki oleh pelaku usaha. Dalam konteks ini, keberhasilan penyitaan menunjukkan efektivitas kerja sama lintas lembaga, terutama antara Kejagung, PPATK, dan BPKP dalam melakukan audit forensik terhadap aset-aset hasil korupsi.

Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk disidangkan. Proses peradilan berjalan dengan penuh sorotan publik karena menyangkut nama-nama besar dalam industri sawit. Namun, perjalanan persidangan tidak berlangsung mulus. Pada pertengahan tahun 2024, mencuat dugaan bahwa salah satu hakim dalam perkara ini menerima gratifikasi dari pihak tertentu untuk meringankan vonis terdakwa. Informasi ini diperoleh dari laporan masyarakat sipil serta investigasi jurnalis, dan tengah dalam penyelidikan Komisi Yudisial serta KPK. Dugaan suap terhadap hakim ini memperlihatkan kerentanan sistem peradilan terhadap intervensi kekuasaan dan kekuatan ekonomi, yang pada akhirnya berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Kasus Wilmar Group bukan sekadar soal pelanggaran administratif ekspor, melainkan mencerminkan kejahatan sistemik (*state-corporate crime*). Kejahatan ini terjadi ketika pejabat publik dan entitas bisnis bekerja sama menyalahgunakan kebijakan negara untuk keuntungan pribadi atau korporatif, dengan mengorbankan kepentingan rakyat dan negara. Dalam kerangka hukum Indonesia, sebenarnya telah tersedia perangkat normatif untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 KUHP, UU Tipikor, serta Perma No. 13 Tahun 2016. Namun, dalam implementasinya, penegak hukum sering kali berhenti pada aktor individual dan enggan menyentuh struktur organisasional korporasi secara menyeluruh. Padahal, pendekatan korporatif sangat penting untuk menciptakan efek jera dan mendorong perbaikan sistem tata kelola internal perusahaan.

3.2 Analisis Normatif Penegakan Hukum dalam Kasus Wilmar

Penegakan hukum dalam kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) oleh Wilmar Group berakar pada kerangka hukum yang telah diatur secara eksplisit dalam sistem hukum nasional. Beberapa perangkat hukum utama yang relevan antara lain adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Secara normatif, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menetapkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara, dapat dijatuhi pidana berat. Dalam konteks kasus Wilmar Group, tindakan suap kepada pejabat publik guna memperoleh izin ekspor CPO tanpa memenuhi kewajiban DMO (*domestic market obligation*) merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap norma hukum tersebut (Saputra, 2022).

Penegakan hukum dalam bentuk penyitaan dana sebesar Rp11,8 triliun oleh Kejaksaan Agung memperoleh legitimasi dari Pasal 39 KUHP, yang mengatur mengenai penyitaan benda hasil kejahatan, serta Pasal 18 UU Tipikor yang memberi dasar kuat untuk merampas aset hasil korupsi demi pemulihan keuangan negara. Proses asset recovery ini menjadi strategi utama dalam membendung dampak ekonomi dari tindak pidana korupsi. Menurut Fadhil dan Prakoso (2023), asset recovery yang efektif tidak hanya memberikan pemulihan keuangan negara, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Namun demikian, penerapan ketentuan normatif tersebut dalam praktik menghadapi tantangan struktural dan teknis. Salah satu tantangan terbesar adalah membuktikan keterlibatan langsung korporasi dalam suatu tindak pidana, karena korporasi tidak memiliki "niat" dalam arti individual. Ichsan (2025) menekankan bahwa sistem keuangan dan manajemen dalam korporasi besar sering kali dirancang untuk memisahkan tanggung jawab hukum antara individu dan entitas bisnis, sehingga memperumit proses pembuktian di pengadilan.

Terkait hal ini, corporate criminal liability sebagaimana diatur dalam Perma No. 13 Tahun 2016 menjadi penting. Dalam regulasi tersebut, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi dan/atau korporasi tidak mencegah terjadinya tindak pidana (Prestianto, 2021). Dalam konteks Wilmar Group, tindakan suap yang dilakukan oleh manajemen demi mendapatkan izin ekspor ilegal merupakan bukti bahwa tindak pidana dilakukan untuk dan atas nama korporasi, sehingga memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana badan hukum. Sayangnya aparat penegak hukum di Indonesia cenderung masih enggan menetapkan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa. Penanganan kasus korupsi korporasi di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan personalistik, yang hanya menjerat individu dalam struktur perusahaan, tanpa menyentuh akuntabilitas institusional. Akibatnya, meskipun dana disita dan pelaku individu dihukum, korporasi sebagai entitas ekonomi tetap dapat beroperasi dan bahkan memperoleh kembali legitimasi di pasar (Syahrir *et al.*, 2022).

3.3 Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Wilmar

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsep hukum yang menempatkan badan usaha sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana korupsi. Dalam konteks kasus Wilmar Group, pendekatan yuridis perlu mempertimbangkan bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan oleh individu pengurus, tetapi juga oleh korporasi sebagai entitas yang memperoleh keuntungan langsung dari perbuatan pidana. Secara normatif, keberadaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Pasal 20 KUHP, yang menyatakan bahwa badan hukum dapat dikenai pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, serta terhadap orang-orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin atas perbuatan tersebut.

Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi, oleh orang yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi, dan korporasi tidak melakukan upaya pencegahan yang semestinya. Dalam perkara Wilmar Group, semua unsur tersebut terpenuhi. Suap kepada pejabat Kementerian Perdagangan dilakukan oleh petinggi perusahaan untuk mendapatkan izin ekspor CPO secara ilegal dan merugikan negara. Keuntungan hasil ekspor tersebut dinikmati oleh perusahaan, dan tidak ada bukti bahwa

korporasi telah menerapkan sistem pengawasan atau kepatuhan hukum yang memadai (Prestianto, 2021).

Tindak pidana korupsi yang dilakukan untuk dan oleh korporasi seperti Wilmar seharusnya dikenai pidana korporatif. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi pidana denda, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pembubaran korporasi, atau pencabutan izin usaha. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 UU Tipikor yang memperbolehkan perampasan aset pelaku korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan. Aparat penegak hukum cenderung fokus pada individu pelaku dan menghindari proses hukum terhadap entitas korporasi karena kompleksitas pembuktian serta pertimbangan politik dan ekonomi (Ichsan *et al.*, 2025).

Sistem internal perusahaan besar seperti Wilmar Group sering kali didesain untuk menciptakan jarak antara pengambil keputusan strategis dan pelaksana lapangan. Hal ini membuat penelusuran aliran dana dan tanggung jawab struktural menjadi sulit dibuktikan dalam proses peradilan. Akibatnya, meskipun sejumlah individu telah ditetapkan sebagai tersangka dan aset korupsi senilai Rp11,8 triliun telah disita, namun hingga saat ini Wilmar Group sebagai entitas hukum belum ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Terdapat kesenjangan antara keberadaan regulasi dengan penerapannya. Salah satu penyebab lemahnya penegakan pidana terhadap korporasi adalah rendahnya kapasitas aparat dalam membuktikan unsur "kejahatan oleh organisasi" serta belum optimalnya penggunaan pendekatan *compliance-based liability* (Saputra, 2022). Dalam hukum perbandingan, misalnya Inggris dan Belanda, apabila perusahaan gagal menunjukkan bahwa mereka telah menerapkan sistem pengawasan yang ketat, maka tanggung jawab beralih secara penuh ke badan hukum. Sayangnya, pendekatan ini belum sepenuhnya diadopsi dalam praktik penegakan hukum Indonesia.

Oleh karena itu, secara yuridis, seharusnya Wilmar Group dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai korporasi berdasarkan perangkat hukum yang tersedia. Penegakan hukum yang terbatas hanya kepada aktor individu mengaburkan prinsip keadilan dan membuka celah impunitas bagi pelaku ekonomi skala besar. Maka dari itu, dibutuhkan keberanian institusional, penguatan teknis penyidikan, serta dukungan kebijakan untuk mengoptimalkan penggunaan Perma No. 13 Tahun 2016 sebagai alat pemidanaan terhadap kejahatan korporasi di Indonesia.

3.4 Keputusan Hukum Kasus Korupsi Wilmar

Kasus dugaan korupsi dalam kebijakan ekspor minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) yang melibatkan Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group telah melalui proses hukum yang panjang dan penuh kontroversi. Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 2022 menetapkan sejumlah tersangka dari unsur pemerintah dan swasta, termasuk pejabat tinggi Kementerian Perdagangan RI serta petinggi perusahaan sawit. Dalam dakwaannya, jaksa menilai bahwa telah terjadi persekongkolan dalam pemberian izin ekspor CPO yang melanggar kewajiban *domestic market obligation (DMO)*, yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri dan merugikan negara.

Selama proses penyidikan, Kejaksaan Agung berhasil menyita dana senilai Rp11,8 triliun dari lima anak perusahaan Wilmar Group, yaitu PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan ini dilakukan dengan dasar Pasal 39 KUHAP dan Pasal 18 UU Tipikor, yang memungkinkan perampasan hasil tindak pidana untuk kepentingan negara. Dana tersebut saat ini ditempatkan dalam rekening penampungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kejaksaan Agung.

Namun, perkembangan hukum yang terjadi di tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Maret 2025 menimbulkan kehebohan. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa ketiga korporasi Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, para terdakwa korporasi dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif dalam tata kelola ekspor, bukan sebagai tindak pidana korupsi.

Putusan tersebut langsung mendapat reaksi keras dari Kejaksaan Agung, yang kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jaksa meyakini bahwa perbuatan korporasi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk korupsi sistematis yang dilakukan secara bersama-sama dengan pejabat negara, demi memperoleh keuntungan ekonomi yang sangat besar dan merugikan publik. Dalam dakwaannya, jaksa menuntut pidana denda sebesar Rp1 miliar dan pembayaran uang pengganti Rp11,8 triliun untuk Wilmar Group, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tidak lama setelah putusan ini dibacakan, Kejaksaan Agung kembali membuat gebrakan dengan menetapkan lima orang hakim yang mengadili perkara tersebut sebagai tersangka dalam dugaan suap terkait putusan vonis bebas. Salah satu hakim yang ditetapkan sebagai tersangka adalah ketua majelis perkara ekspor CPO. Kasus ini membuka tabir baru mengenai potensi intervensi dalam pengambilan putusan, dan menyoroti pentingnya pengawasan terhadap integritas aparat peradilan. Beberapa aset mewah dan rekening pribadi para hakim tersebut telah disita sebagai bagian dari penyidikan yang sedang berlangsung. Hingga saat ini, perkara korupsi CPO Wilmar Group telah memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung. Keputusan akhir dari Mahkamah akan menjadi penentu apakah dana sebesar Rp11,8 triliun yang telah disita akan dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada pihak korporasi. Terlepas dari hasil akhir putusan kasasi, perkara ini menjadi preseden penting dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi korporasi di Indonesia. Ia membuka ruang evaluasi menyeluruh terhadap implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016, sekaligus menguji sejauh mana sistem peradilan mampu menegakkan keadilan substantif dalam perkara ekonomi besar yang menyangkut kepentingan publik luas.

4. KESIMPULAN

Kasus korupsi ekspor CPO oleh Wilmar Group menunjukkan bagaimana kebijakan publik dapat disalahgunakan melalui kolusi antara pejabat negara dan pelaku usaha besar. Meskipun Kejaksaan Agung berhasil menyita dana sebesar Rp11,8 triliun, proses peradilan di Pengadilan Tipikor justru membebaskan Wilmar Group dari segala tuntutan, menilai pelanggaran sebagai administratif, bukan pidana korupsi. Hal ini menimbulkan polemik, apalagi setelah terungkap dugaan suap terhadap hakim yang menangani perkara tersebut. Secara normatif, perangkat hukum seperti UU Tipikor dan Perma No. 13 Tahun 2016 telah memberi dasar untuk menjerat korporasi. Namun, lemahnya penerapan dan fokus penegakan hukum yang cenderung personalistik membuat akuntabilitas korporasi sering luput. Padahal, keterlibatan manajemen dan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari ekspor ilegal telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana korporasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, A. T. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sektor Swasta: Studi Perbandingan Indonesia dan Singapura. *Al-Zayn*, 3(2): 1132–1139.
- Fadhil, R., & Prakoso, A. (2023). Asset Recovery sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 18(1): 55–70
- Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J., & Hosnah, A. U. (2024). Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *AKADEMIK*, 4(2): 197–212.
- Ichsan, A.P., Komang, A.A.S., Sugiandy, M.A., Dani, D. (2025). Tantangan dan Peluang Peradilan Pidana Internasional di Era Globalisasi. *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial, & Humaniora*, 3(1): 965-976.
- Indriawati, S. E., & Chiliandra, P. P. G. (2025). Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Prosiding SENAN*, 6(1): 1–13.
- Kurniawan, I. (2025). *Kriteria Penentuan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Korupsi*. UNES Law Review.
- Metrotvnews. (2025). *Penyitaan Rp11,8 Triliun Kasus CPO Jadi Contoh Transparansi Penegakan Hukum*. Diakses dari: <https://www.metrotvnews.com/read/bVDCjqnA>
- Nasution, F. E., Kristiawanto, & Santrawan, T. P. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Yang Melakukan Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Di Indonesia. *Syntax Fusion*, 2(2).
- Prestianto, Wahyu. (2021). Peraturan Mahkamah gung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Solusi Sementara Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korupsi. *DHARMASISYA*, 1(3): 1559-1572.
- Ramadhan, H.A., Yusrizal., Fauzah, N. (2021). Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, 4(2): 21-29.
- Saputra, F. R., Hafrida, H., & Liyus, H. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kepabeanaan di Indonesia. *Supremasi*, 15(1), 17–32.
- Syahrir, K.A., Said, K., Hijrah, A.M. (2022). Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Tumou Tou Law Review*, 1(1): 32-47.